



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

Jalan Madukoro Blok AA-BB Semarang Kode Pos 50144
Telepon 024-7608201 Faksimile 024-7612334
Laman <http://pusdataru.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik pusdataru@jatengprov.go.id

linda terima :
Pribisuo 17/21
15

Semarang, 16 Maret 2021

Nomor : 616/1587
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi Teknis Untuk Permohonan Izin Pengusahaan Air Permukaan

Kepada Yth :
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah
di -
Semarang

Menanggapi surat nomor: 073/298 tanggal 21 Januari 2021 perihal Permintaan Rekomendasi Teknis Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. Identitas Pemohon

Nama : **Dwi Ariyono**
Pekerjaan/Jabatan : Swasta/Pimpinan
Alamat : Dusun Jagalan, RT.002 RW.001, Desa Boja, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal.

Untuk dan atas nama

Perusahaan : **CV.Tlago Tirta Alami**
Alamat : Jl. Raya Gonoharjo, RT.001 RW.002, Desa Margosari, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal.

II. Lokasi

1. Sumber Air : Mata Air Dukuh
2. Wilayah Sungai : Bodri Kuto
3. Lokasi Pengambilan
 - a. Desa : Margosari
 - b. Kecamatan : Limbangan
 - c. Kabupaten : Kendal
 - d. Provinsi : Jawa Tengah
 - e. Titik Koordinat : 7°8'37.83"LS ; 110°18'50.19"BT.

Pengambilan

III. Pengusahaan atau Penggunaan Air/Sumber Daya Air

1. Tujuan Pengusahaan : Untuk proses produksi dan penyediaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).

2. Cara Pengambilan : Air dari mata air ditangkap dengan konstruksi pasangan batu kali ukuran 1,0 m x 1,5 m selanjutnya dialirkan melalui pipa \varnothing 2" untuk ditampung di bak tampungan pabrik sebagai bahan produksi.
3. Cara Pembuangan : Air yang terbuang selama proses produksi dialirkan melalui pipa secara gravitasi ke Sungai Guyangan, yang merupakan anak Sungai Blorong.
4. Jumlah/Volume Pengambilan yang dimohon : Debit air yang dimohonkan untuk perusahaan adalah sebesar 0,71 liter/detik.
5. Jangka Waktu yang dimohon : Jangka waktu yang dimohonkan untuk perusahaan adalah selama 10 tahun.

IV. Berdasarkan atas verifikasi data teknis dan dokumen:

1. Surat Pernyataan Dwi Ariyono selaku Direktur, menyatakan bahwa dokumen yang dilampirkan sebagai syarat permohonan izin air permukaan CV. Tlogo Tirta Alami adalah benar, ditandatangani di atas meterai dan dicap;
2. Notulen rapat paparan/penjelasan permohonan oleh CV. Tlogo Tirta Alami;
3. Berita Acara peninjauan lapangan pada Hari Jum'at, tanggal 26 Februari 2021;
4. Kajian Teknis oleh Tim Rekomendasi Teknis Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah, tanggal 2 Maret 2021.

V. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;
4. Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai;
5. Peraturan Menteri PUPR Nomor 09/PRT/M/2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau;
7. Peraturan Menteri PUPR Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air Dan Penggunaan Sumber Daya Air.

VI. Pertimbangan Rekomendasi

1. Pertimbangan Teknis

- 1) Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air Pasal 17 huruf a menyebutkan hanya diperbolehkan untuk menggunakan 20% (dua puluh persen) dari potensi air yang tersedia jika air diambil dari mata air;
- 2) Berdasarkan hasil pengukuran debit sesaat yang disaksikan bersama pihak pemohon di lokasi mata air Dukuh Desa Margosari, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021, hasil pengukuran debit sesaat adalah sebesar 7,30 liter/detik.;
- 3) Volume yang direkomendasikan dapat diambil kegiatan pengusahaan air minum dalam kemasan (AMDK) oleh pihak pemohon adalah sebesar 0,71 liter/detik;
- 4) Berdasarkan hasil kajian teknis dan dengan mempertimbangkan bahwa di hilir mata air tersebut terdapat *senior water user*, maka debit yang dapat dimanfaatkan untuk pengusahaan air minum dalam kemasan oleh CV. Tlogo Tirta Alami sesuai dengan yang dimohonkan **sebesar 0.71 liter/detik hanya pada periode bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Nopember tengah bulan ke-2 dan Desember (selama 7,5 bulan)** karena pada periode tersebut debit yang dimohonkan masih dibawah batas maksimum pengambilan (20% dari potensi air yang tersedia). Sedangkan pada periode **bulan Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember tengah bulan ke-1, (selama 4,5 bulan)** tidak boleh melakukan pengambilan air karena terjadi kekurangan debit air (defisit).

2. Pertimbangan Lain

- 1) Berita Acara Pertemuan Konsultasi dan Kesepakatan Masyarakat Pemanfaatan Air Permukaan Mata Air Dukuh di Desa Margosari RT.01 RW.002 Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal Oleh CV. Tlogo Tirta Alami, dilaksanakan pada Hari Minggu, Tanggal Duapuluh tujuh bulan Desember Duaribu Duapuluh (Minggu, 27-12-2020), dengan hasil terjadi kesepakatan bersama bahwa warga sekitar tidak keberatan atas pemanfaatan air permukaan yang dikelola CV. Tlogo Tirta Alami untuk usaha air minum dalam kemasan.
- 2) Surat Keterangan dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kendal Nomor: 690/1443/X/2017, tanggal 13 Oktober 2017, yang ditandatangani Direktur Utama menerangkan bahwa keberadaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) CV. Tlogo Tirta Alami yang beralamat di Jl. Raya Gonoharjo, Desa Margosari, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal adalah memanfaatkan Mata Air "Dukuh" Desa Margosari Kecamatan Limbangan dan Perusahaan

Daerah Air Minum "Tirto Panguripan" Kabupaten Kendal tidak memanfaatkan Mata Air "Dukuh" tersebut.

- 3) Surat Pernyataan bersedia mematuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan ditandatangani oleh pemohon pada tanggal 21 januari 2021.
- 4) Surat Pernyataan Kesanggupan Pemasangan Meter Air ditandatangani oleh pemohon pada tanggal 21 januari 2021.
- 5) Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) yang telah disahkan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal sesuai dengan hasil tanggapan Nomor: 037/SPPL/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 dan telah disampaikan oleh pihak pemohon, dapat diketahui bahwa dampak lingkungan yang terjadi berupa :
 - Volume air lingkungan akan berkurang.
 - Munculnya limbah domestik.
 - Munculnya limbah organik dan non organik.

Pihak pemohon merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan tersebut melalui:

- Penanaman pohon untuk menjaga volume air.
- Membuat kamar mandi/WC untuk menjaga agar limbah domestik tidak tersebar.
- Membuat tempat sampah organik dan non organik untuk menampung sampah yang muncul.

Pihak Pemohon bersedia untuk dengan sungguh-sungguh melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut diatas dan diawasi oleh instansi berwenang.

- 5) Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dam Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor : 616/9551/2018 tanggal 18 Oktober 2018 tentang Pemberian Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Kepada CV. Tlogo Tirta Alami (izin lama).

VII. Kewajiban

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor: 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air Dan Penggunaan Sumber Daya Air, setelah memperoleh izin pihak pemohon mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Mematuhi ketentuan dalam izin;
2. Membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
3. Melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber daya air;
4. Melindungi dan mengamankan prasarana sumber daya air;
5. Melakukan usaha pengendalian terjadinya pencemaran air;

6. Melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan;
7. Memberikan akses dan debit untuk penggunaan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Setelah memperoleh izin pengusahaan sumber daya air, pihak pemohon wajib menyisihkan sebagian dari laba usaha untuk kegiatan konservasi sumber daya air dalam rangka menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
9. Pemohon harus memasang alat pengukur debit air/Meter Air untuk mengetahui berapa debit yang diambil, mudah dimonitor dan memastikan berfungsi dengan baik serta dikalibrasi secara berkala;
10. Pemohon harus memberikan/menyalurkan hasil produksinya untuk kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat dalam bentuk fasilitas umum berupa hidran umum atau kran air yang disediakan untuk masyarakat paling sedikit sebesar 15% dari hasil produksinya ($15\% \times 0,71 \text{ liter/detik} = 0,10 \text{ liter/detik}$).
11. Setiap 1 (satu) bulan pemohon menyampaikan laporan realisasi pengambilan dan pemanfaatan air, ditujukan Kepada Kepala Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah yang dapat disampaikan melalui Balai PSDA Bodri Kuto;

VIII. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Permintaan Rekomendasi Teknis Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan dari **Mata Air Dukuh** untuk pemenuhan produksi Air Minum Dalam Kemasan yang diajukan oleh CV. Tlogo Tirta Alami melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah **memenuhi syarat teknis** dengan pertimbangan dan ketentuan sebagai berikut:

1. Boleh melakukan pengambilan air sebesar 0,71 liter/detik pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni tengah bulan ke-1, Nopember Tengah Bulan ke-2 dan Desember (selama 7 bulan);
2. CV. Tlogo Tirta Alami **tidak boleh** melakukan pengambilan dan pemanfaatan air pada Bulan Juni tengah bulan ke-2, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember Tengah Bulan ke-1, (selama 5 bulan) karena terjadi kekurangan debit air (*defisit*);
3. Jangka waktu rekomendasi teknis paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterbitkan, untuk jangka waktu izin 3 (tiga) tahun atau sesuai jangka waktu yang diberikan ijin oleh Gubernur, dan setiap 1 (satu) tahun akan dilakukan evaluasi;

4. Rekomendasi Teknis ini bukan merupakan surat izin, melainkan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk kelengkapan proses perizinan;
5. Pemohon tidak boleh melakukan kegiatan sebelum surat izin terbit;
6. Adapun ketentuan dan persyaratan lain yang diberikan dari instansi terkait merupakan satu kesatuan dengan rekomendasi ini;
7. Pemohon wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana ketentuan dalam pertimbangan teknis dan pertimbangan lain seperti tersebut diatas.
8. Segala resiko yang timbul akibat kegiatan perusahaan dan penggunaan Sumber Daya Air di **Mata Air Dukuh** sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemohon;
9. Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah tidak bertanggung jawab atas akibat dari seluruh rangkaian kegiatan perusahaan sumber daya air yang dilaksanakan oleh pemohon;
10. Rekomendasi Teknis ini menjadi satu kesatuan dengan perizinan berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam pemberian rekomendasi teknis ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali.

Saran

Untuk mengatasi kekurangan air pada bulan-bulan kering, disarankan untuk membangun kolam-kolam tampungan yang berfungsi untuk menampung kelebihan air pada musim hujan (ketersediaan air melimpah) dan selanjutnya air yang ditampung dapat dimanfaatkan pada saat musim kemarau (*defisit*).

Demikian rekomendasi teknis ini kami sampaikan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam proses selanjutnya. Untuk monitoring dan evaluasi kami mohon surat izin/tidak diizinkan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah juga disampaikan tembusannya ke Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH



Ir. SR. EKO YUNianto, Sp.1

Pembina Utama Muda

NIP. 19640601 199302 1 002

TEMBUSAN:

Sekretaris Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah.